



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 1493 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROBOLINGGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 206/PL.02.1/3513/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten

Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024, sebagaimana tercantum

dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,**

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 1493 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN
PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN
PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAPURA	12	37	7.685	7.934	15.619
2	SUMBER	9	56	10.064	10.324	20.388
3	KURIPAN	7	48	11.088	12.093	23.181
4	BANTARAN	10	65	15.832	17.099	32.931
5	LECES	10	81	20.863	21.863	42.726
6	BANYUANYAR	14	82	19.774	21.176	40.950
7	TIRIS	16	111	25.972	27.072	53.044
8	KRUCIL	14	84	21.405	21.475	42.880
9	GADING	19	80	19.710	20.729	40.439
10	PAKUNIRAN	17	77	16.522	17.686	34.208
11	KOTAANYAR	13	56	13.588	14.413	28.001

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
12	PAITON	20	95	24.888	25.715	50.603
13	BESUK	17	72	17.908	19.378	37.286
14	KRAKSAAN	18	95	24.885	25.708	50.593
15	KREJENGAN	17	61	14.820	15.761	30.581
16	PEJARAKAN	12	50	12.281	12.966	25.247
17	MARON	18	97	23.884	25.451	49.335
18	GENDING	13	59	15.270	15.869	31.139
19	DRINGU	14	76	19.487	20.006	39.493
20	TEGALSIWALAN	12	54	13.487	14.613	28.100
21	SUMBERASIH	13	92	23.748	24.564	48.312
22	WONOMERTO	11	61	15.164	16.179	31.343
23	TONGAS	14	98	25.151	26.700	51.851
24	LUMBANG	10	52	12.239	12.890	25.129
TOTAL		330	1.739	425.715	447.664	873.379

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWafa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho